MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Rekonstruksi Hukum Cessie dalam Perspektif Fikih Syafi'iyah: Kritik atas Klasifikasi Hiwalah dan Relevansi Bay' al-Dain

Kamaruddin Khaliq[1], Imam Thobroni[2]
[1,2]Ma'had Aly Nurul Jadid, Indonesia
Paseramanarjasa@gmail.com, Imamthobroni35@gmail.com

ABSTRACT

The assignment of receivables (*cessie*) under Indonesian civil law raises conceptual issues when examined from the perspective of Islamic commercial jurisprudence, particularly that of the Shafi'i school of law. The central issue concerns the tendency to classify *cessie* as a form of *ḥiwālah*, despite the fundamental differences in their respective legal structures. *Cessie* refers to the transfer of a creditor's right to claim payment from the original creditor to a new creditor, whereas *ḥiwālah* refers to the transfer of a debt obligation from one party to another, subject to specific conditions, including the existence of a pre-existing debt relationship between the party assuming the obligation and the party transferring it. This study aims to critically assess the validity of classifying *cessie* as *ḥiwālah* and to examine the relevance of *bay' al-dain li ghairi man huwa 'alaih* as an alternative legal framework within Shafi'i jurisprudence. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The primary legal sources consist of Article 613 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) and several classical Islamic legal texts, namely *Al-Iqnā' fī Ḥalli Alfāẓ Abī Syujā'*, *Ḥāsyiyah Al-Bujairimī 'alā Al-Khaṭīb*, and *Rawḍah Aṭ-Ṭālibīn*. The collected legal materials are analyzed qualitatively through descriptive-analytical and prescriptive methods. The findings demonstrate that equating *cessie* with *ḥiwālah* is conceptually inaccurate because the two differ fundamentally in terms of their subject matter and underlying legal relationships. Where receivables are assigned to a third party through a sale transaction, *bay' al-dain li ghairi man huwa 'alaih* provides a more appropriate analytical framework. Nevertheless, this classification does not automatically establish the permissibility of all *cessie* transactions under Shafi'i jurisprudence. Such permissibility remains conditional upon the fulfillment of specific requirements, particularly the certainty and established status of the receivable (*al-dain al-mustaqir*), the creditor's ability to deliver the subject matter of the transaction (*al-qudrah 'ala al-taslim*), and the absence of excessive uncertainty (*gharar*). Accordingly, this study argues that the legal assessment of *cessie* should not be based merely on similarities in legal consequences with other contractual arrangements, but rather on the substantive nature, legal structure, and actual mechanism of the transaction.

MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Keywords: *Cessie*; *Ḥiwālah*; *Bay‘ al-Dain*; Shafi‘i Jurisprudence; *Al-Qudrah ‘ala al-Taslim*.

ABSTRAK

Pengalihan piutang (*cessie*) dalam hukum perdata Indonesia menyisakan persoalan konseptual ketika dikaji melalui perspektif fikih muamalah, khususnya mazhab Syafi‘iyah. Persoalan mendasarnya terletak pada kecenderungan mengidentikkan *cessie* dengan akad *ḥiwālah*, padahal keduanya memiliki konstruksi hukum yang berbeda. *Cessie* merupakan pemindahan hak tagih dari kreditor lama kepada kreditor baru, sedangkan *ḥiwālah* merupakan pemindahan tanggungan utang dari satu pihak kepada pihak lain dengan persyaratan tertentu, termasuk adanya hubungan utang antara pihak yang menerima pengalihan dan pihak yang mengalihkan tanggungan. Penelitian ini bertujuan mengkritisi ketepatan klasifikasi *cessie* sebagai *ḥiwālah* serta menganalisis relevansi konsep *bay‘ al-dain li ghairi man huwa ‘alaih* sebagai konstruksi alternatif dalam perspektif fikih Syafi‘iyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kitab *Al-Iqnā‘ fī Ḥalli Alfāẓ Abī Syujā’*, *Ḥāsyiyah Al-Bujairimī ‘alā Al-Khaṭīb*, dan *Rawḍah Aṭ-Ṭālibīn*, yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyamaan *cessie* dengan *ḥiwālah* tidak sepenuhnya tepat karena perbedaan mendasar pada objek dan struktur hubungan hukumnya. Apabila pengalihan piutang dilakukan melalui mekanisme jual beli kepada pihak ketiga, konstruksi *bay‘ al-dain li ghairi man huwa ‘alaih* lebih relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis. Namun, relevansi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh praktik *cessie* dibenarkan dalam fikih Syafi‘iyah. Kebolehannya tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan objek transaksi, terutama kepastian piutang (*al-dain al-mustaqir*), kemampuan penyerahan (*al-qudrah ‘ala al-taslim*), serta terhindarnya transaksi dari unsur *gharar*. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penilaian hukum terhadap *cessie* tidak semestinya berhenti pada kemiripan akibat hukumnya dengan akad tertentu, melainkan harus didasarkan pada substansi, struktur, dan mekanisme transaksi yang sebenarnya.

Kata kunci: *Cessie*, *Ḥiwālah*, *Bay‘ al-Dain*, Fikih Syafi‘iyah, *Al-Qudrah ‘ala al-Taslim*.

PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi ekonomi dan aktivitas bisnis modern telah mendorong munculnya berbagai mekanisme hukum yang memungkinkan terjadinya pengalihan hak dan kewajiban antara para pihak. Salah satu

mekanisme tersebut adalah pengalihan piutang atau *cessie*, yaitu tindakan hukum berupa pemindahan hak tagih dari kreditor lama kepada kreditor baru. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai *cessie* dapat ditemukan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menentukan bahwa penyerahan piutang atas nama dilakukan melalui akta autentik atau akta di bawah tangan. Melalui mekanisme ini, kedudukan kreditor beralih kepada pihak penerima pengalihan, sedangkan hubungan utang-piutang dengan debitor tetap berlangsung dengan perubahan pada pihak yang berhak menerima pembayaran.

Secara konseptual, *cessie* melibatkan tiga pihak, yaitu *cedent* sebagai kreditor lama yang mengalihkan piutang, *cessionaris* sebagai kreditor baru yang menerima pengalihan, dan *cessus* sebagai debitor yang berkewajiban memenuhi prestasi. Karakteristik utama *cessie* terletak pada perpindahan hak tagih, bukan pemindahan tanggungan utang dari satu debitor kepada debitor lainnya. Dalam praktiknya, pengalihan piutang dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan prosedur dan kepastian hukum bagi para pihak. Agung La Tenritata, Anita Afriana, dan Nun Harrieti dalam penelitian mengenai pengalihan piutang pada praktik Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menemukan bahwa pelaksanaan *cessie* masih menghadapi persoalan ketidakpastian prosedur dan multitafsir terhadap Pasal 613 KUH Perdata. Perbedaan pemahaman antara kreditor dan debitor tersebut dapat memunculkan sengketa, terutama ketika pengalihan piutang dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan debitor. [1]

Persoalan kepastian hukum tersebut juga terlihat dalam penelitian Gabriel Deni Pratama, Sunaryo, Selvia Oktaviana, dan rekan-rekannya mengenai implikasi hukum *cessie* terhadap status kreditor baru atas piutang bank yang dilikuidasi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan *cessie* yang sesuai dengan ketentuan hukum mengakibatkan beralihnya hak penagihan dari kreditor lama kepada kreditor baru. Meskipun demikian, kedudukan hukum kreditor baru tetap bergantung pada keabsahan perjanjian *cessie*, pemenuhan asas keterbukaan, serta perlindungan hukum terhadap debitor. [2] Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian *cessie* dalam hukum perdata Indonesia masih relevan, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum, prosedur pengalihan, dan perlindungan kepentingan para pihak. Akan tetapi, pembahasan tersebut belum secara khusus menjawab bagaimana konstruksi pengalihan piutang dalam *cessie*

[1] Gabriel Deni Pratama, Sunaryo, Selvia Oktaviana, Dkk, "Implikasi Hukum Cessie terhadap Status Kreditur Baru atas Piutang bank yang Dilikuidasi," *Al- Zayn:jurnal Ilmu Sosial dan Hukum,* 2, Maret, 2026, 2467.
[2] Agung La Tenritata, Anita Afriana, dan Nur Harrieti, "Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Jurnal Poros hukum Padjadjaran,* 30, Mei, 2022, 333.

diklasifikasikan dan dianalisis berdasarkan konsep akad dalam fikih muamalah.

Dalam perspektif fikih muamalah, pengalihan piutang menimbulkan persoalan konseptual mengenai ketepatan klasifikasi akad yang digunakan untuk menganalisisnya. Salah satu akad yang kerap dikaitkan dengan pengalihan piutang adalah *ḥiwālah*, yaitu pemindahan tanggungan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Namun, dalam konstruksi fikih Syafi'iyah, *ḥiwālah* memiliki persyaratan tertentu, antara lain adanya hubungan utang antara pihak yang menerima pengalihan tanggungan (*muḥāl 'alaih*) dengan pihak yang mengalihkan tanggungan (*muḥīl*). Persyaratan ini menunjukkan bahwa *ḥiwālah* pada dasarnya berkaitan dengan pemindahan tanggungan utang, bukan semata-mata pemindahan hak untuk menagih. Oleh karena itu, apabila dalam praktik *cessie* pihak penerima pengalihan tidak memiliki hubungan utang sebelumnya dengan kreditor lama, penyamaan kedua transaksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dari segi struktur akad.

Perbedaan karakteristik tersebut mengarahkan analisis *cessie* pada konsep *bay' al-dain*, khususnya *bay' al-dain li ghairi man huwa 'alaih*, yaitu jual beli piutang kepada pihak yang bukan merupakan debitor. Konstruksi ini relevan digunakan apabila pengalihan piutang dilakukan melalui transaksi jual beli hak tagih kepada pihak ketiga. Dalam fikih muamalah, jual beli piutang memiliki sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan, terutama berkaitan dengan kejelasan objek transaksi, kepastian keberadaan piutang, serta kemampuan untuk menyerahkan objek yang diperjualbelikan. Dengan demikian, analisis terhadap *cessie* tidak cukup hanya mengidentifikasi adanya perpindahan hak tagih, tetapi juga perlu menelaah substansi transaksi yang mendasari pengalihan tersebut.

Salah satu prinsip penting dalam menganalisis kebolehan jual beli piutang adalah *al-qudrah 'ala al-taslim*, yaitu kemampuan menyerahkan objek transaksi kepada pihak pembeli. Prinsip ini berkaitan erat dengan upaya menghindari unsur *gharar* yang dapat muncul akibat ketidakpastian mengenai keberadaan atau kemampuan penyerahan piutang. Dalam literatur fikih Syafi'iyah, kebolehan memperjualbelikan piutang kepada pihak ketiga berkaitan dengan terpenuhinya sejumlah persyaratan, seperti piutang telah tetap (*al-dain al-mustaqir*), debitor mengakui keberadaan utangnya, memiliki kemampuan untuk membayar, serta tidak terdapat hambatan yang menyulitkan penyerahan hak tersebut. Sebaliknya, apabila piutang masih diperselisihkan, debitor tidak mengakui utangnya, atau terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai kemampuan pemenuhannya, maka unsur *gharar* berpotensi muncul sehingga kebolehan transaksi tersebut perlu ditinjau kembali.

Pembahasan mengenai pengalihan piutang juga perlu membedakan antara *istibdāl al-dain* dan jual beli piutang kepada pihak ketiga. Riwayat hadis Ibn ʻUmar mengenai pertukaran dinar dengan dirham yang dilakukan berdasarkan nilai tukar pada saat transaksi sering digunakan dalam pembahasan penggantian atau pertukaran utang. Akan tetapi, riwayat tersebut tidak dapat secara langsung dijadikan dasar hukum bagi jual beli piutang kepada pihak ketiga karena keduanya memiliki konstruksi transaksi yang berbeda. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, kajian mengenai *cessie* lebih banyak diarahkan pada persoalan kepastian hukum, prosedur pengalihan, kedudukan kreditor baru, dan perlindungan debitor dalam perspektif hukum perdata. Dengan demikian, terdapat ruang kajian untuk mengembangkan analisis yang menghubungkan struktur hukum *cessie* dengan klasifikasi akad dan persyaratan transaksi dalam fikih Syafiʻiyah. Kesenjangan ini menjadi titik tolak penelitian untuk tidak sekadar menyamakan akibat hukum *cessie* dengan akad tertentu, tetapi menilai kesesuaian struktur transaksinya secara lebih mendasar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengalihan piutang (*cessie*) dalam hukum perdata Indonesia serta mengkaji kesesuaiannya dengan konstruksi akad dalam fikih Syafiʻiyah. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjelaskan perbedaan antara *cessie* dan *ḥiwālah*, mengidentifikasi relevansi konsep *bayʻ al-dain li ghairi man huwa ʻalaih* terhadap praktik pengalihan piutang, serta menganalisis persyaratan kebolehannya berdasarkan prinsip kemampuan penyerahan objek dan penghindaran unsur *gharar*. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan analisis bertahap, yaitu mengidentifikasi struktur pengalihan hak tagih, menentukan klasifikasi akad berdasarkan substansi transaksi, kemudian menguji kebolehannya berdasarkan ketentuan fikih Syafiʻiyah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, khususnya dalam memahami praktik pengalihan piutang berdasarkan hubungan antara hukum perdata Indonesia dan fikih muamalah tanpa mengabaikan perbedaan konstruksi hukum yang mendasari masing-masing sistem.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berorientasi pada pengkajian norma, asas, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, serta menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai

preskripsi dalam menyelesaikan persoalan hukum.[3] Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konstruksi akad *ḥiwālah* dan *bay‘ al-dain li ghairi man huwa ‘alaih* dalam perspektif fikih Syafi‘iyah.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUH Perdata, khususnya Pasal 613, serta kitab-kitab fikih klasik (*turāṡ*) mazhab Syafi‘iyah, yaitu *Al-Iqnā‘ fī Ḥalli Alfāẓ Abī Syujā’*, *Ḥāsyiyah Al-Bujairimī ‘alā Al-Khaṭīb*, dan *Rawḍah Aṭ-Ṭālibīn*. Kitab-kitab tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan *ḥiwālah*, jual beli piutang (*bay‘ al-dain*), serta persyaratan objek transaksi dalam fikih Syafi‘iyah. Adapun bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan literatur akademik lainnya yang relevan dengan mekanisme *cessie*, kepastian hukum pengalihan piutang, dan kajian fikih muamalah.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, kitab fikih klasik, buku ilmiah, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut dianalisis berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, terutama mengenai mekanisme pengalihan hak tagih, karakteristik akad *ḥiwālah*, klasifikasi *bay‘ al-dain*, dan persyaratan kebolehan jual beli piutang kepada pihak ketiga. Penelaahan terhadap penelitian terdahulu juga dilakukan untuk mengetahui kecenderungan kajian *cessie* dalam perspektif hukum perdata sekaligus mengidentifikasi ruang kajian yang perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan fikih Syafi‘iyah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan konstruksi hukum *cessie* berdasarkan KUH Perdata dan konsep pengalihan piutang dalam fikih Syafi‘iyah. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan antara *cessie* dan *ḥiwālah*, serta menguji relevansi konsep *bay‘ al-dain li ghairi man huwa ‘alaih* terhadap pengalihan piutang kepada pihak ketiga. Pengujian tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip *al-qudrah ‘ala al-taslim* (kemampuan menyerahkan objek transaksi) dan pencegahan unsur *gharar*. Melalui tahapan analisis ini, penelitian diarahkan untuk menghasilkan

[3] Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum,"* Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

argumentasi hukum mengenai konstruksi dan persyaratan pengalihan piutang (*cessie*) dalam perspektif fikih Syafi'iyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pengalihan Piutang dalam Hukum Perdata (*Cessie*)

Secara doktrinal, *cessie* merupakan lembaga hukum dalam sistem hukum perdata yang mengatur mekanisme pengalihan piutang atas nama. Ketentuan mengenai cessie diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa penyerahan piutang atas nama dilakukan melalui akta autentik atau akta di bawah tangan. Subekti menjelaskan bahwa cessie pada hakikatnya merupakan pemindahan hak piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru (cessionaris), sehingga terjadi pergantian pihak yang berhak menuntut pemenuhan prestasi dari debitur (Sari, 2010).

Dalam pelaksanaannya, mekanisme cessi melibatkan tiga subjek hukum, yaitu *cedent*, *cessionaris*, dan *cessus*. Cedent merupakan kreditur lama yang memiliki hak tagih atas debitur. *Cessionaris* adalah pihak yang menerima pengalihan piutang dan selanjutnya berkedudukan sebagai kreditur baru. Adapun *cessus* merupakan debitur yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada kreditur. Dalam hubungan hukum tersebut, pengalihan piutang dilakukan melalui kesepakatan antara *cedent* dan *cessionaris*, sedangkan terhadap debitur, pengalihan tersebut perlu diberitahukan atau diakui maupun disetujuinya sesuai dengan ketentuan pasal 613 KUH Perdata (Setiawan & Satrio, 2010).

Ditinjau dari objeknya, piutang yang menjadi objek cessi termasuk kategori benda tidak berwujud (*onlichamelijke goederen*). Objek tersebut bukan berupa penyerahan benda secara fisik, melainkan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitur. Dengan demikian, substansi utama cessi terletak pada peralihan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru, bukan pada pemindahan beban utang dari satu debitur kepada debitur lainnya. Pembedaan ini menjadi penting karena menentukan konstruksi akad yang tepat ketika cessi dianalisis berdasarkan perspektif fikih muamalah.

2. Ketidaksesuaian Konstruksi Akad Hiwalah terhadap Cessie*

Dalam literatur fikih muamalah, *hiwalah* merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang mengatur mekanisme pengalihan utang. Secara etimologi, *hiwalah* berarti perpindahan (*at-tahawwul wa al-intiqāl*), sedangkan secara terminologi fikih, sebagaimana didefinisikan oleh Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syirbini, Hiwalah adalah Sebuah

akad yang menetapkan pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain.[4]

Penjelasan mengenai substansi akad hiwalah juga ditemukan dalam Raudhotu At- Tholibin, jus 4 yang menerangkan bahwa akad tersebut berkaitan dengan pemindahan hak menagih utang melalui keterlibatan pihak ketiga yang memiliki tanggungan utang kepada pihak pertama. Berdasarkan konstruksi tersebut, keberadaan hubungan utang-piutang antara pihak-pihak yang terlibat merupakan unsur penting dalam menentukan keabsahan akad hiwalah.

Persoalan muncul ketika mekanisme cessi secara langsung dikategorikan sebagai *hiwalah*. Secara struktural, kedua instrumen hukum tersebut memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam kedudukan dan hubungan hukum para pihak. Dalam akad *hiwalah*, pihak *muhal 'alaih* sebagai pihak yang menerima pengalihan tanggungan utang pada dasarnya disyaratkan memiliki kewajiban utang kepada *muhil*. Sebaliknya, dalam mekanisme cessi, pihak *cessionaris* tidak harus memiliki hubungan utang-piutang sebelumnya dengan *cendent.*

Hubungan hukum antara *cedent* dan *cessionaris* dalam cessi terbentuk melalui tindakan pengalihan hak tagih, baik melalui mekanisme jual beli piutang maupun bentuk transaksi lain yang dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, kreditur lama mengalihkan haknya untuk menagih kepada kreditur baru tanpa mensyaratkan adanya hubungan utang-piutang timbal balik di antara keduanya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa cessi tidak memiliki kesesuaian struktural apabila secara langsung ditempatkan dalam kerangka akad *hiwalah.*

Oleh karena itu, penentuan konstruksi fikih terhadap cessi tidak cukup didasarkan pada kesamaan akibat hukumnya, yaitu berpindahnya pihak yang berhak melakukan penagihan. Analisis perlu diarahkan pada substansi hubungan hukum dan mekanisme transaksi yang melandasi pengalihan tersebut. Untuk itu, pembahasan mengenai klasifikasi objek akad jual beli dalam fikih Mazhab Syafi'i menjadi relevan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kedudukan piutang yang dialihkan.

3. Klasifikasi Objek Akad Jual Beli dalam Fikih Mazhab Syafi'i

Sebagai perbandingan komparatif dalam hukum Islam, diskursus pengalihan piutang ini perlu diletakkan di atas fondasi teori akad jual beli (*al-*

[4] Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib Al-Syarbīnī, *Al-Iqnā' fī Ḥalli Alfāẓ Abī Syujā'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 2014), hlm.78

bay'). Dalam literatur *turats*, objek jual beli diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: pertama **Al-'Ain (Benda Konkret):** Harta berwujud yang memiliki nilai ekonomis, kedua **Al-Manfa'ah (Manfaat):** Kegunaan suatu objek yang diperbolehkan oleh syariat untuk diserahterimakan dalam durasi tertentu, ketiga **Al-Dain (Hutang):** Sesuatu tanggungan harta pada orang lain yang tidak diperbolehkan oleh syari'at.

Klasifikasi tersebut berkaitan dengan pengertian jual beli yang dikemukakan oleh Syamsuddin Muhammad bin Qasim al-Ghazzi dalam kitab *Fatḥ al-Qarīb*. Ia menjelaskan bahwa jual beli merupakan pemindahan kepemilikan harta berwujud melalui pertukaran berdasarkan ketentuan syariat, atau pemindahan kepemilikan manfaat yang diperbolehkan secara permanen dengan imbalan harta.[5] Berdasarkan kerangka tersebut, piutang sebagai hak yang berada dalam tanggungan debitur memiliki karakteristik tersendiri ketika dijadikan objek transaksi.

Pembahasan mengenai jual beli piutang (*bay' al-dain*) berkaitan dengan persoalan *al-istibdāl*, yaitu penggantian piutang dengan objek atau pembayaran lain. Ditinjau dari pihak yang menjadi tujuan transaksi, jual beli piutang dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu penjualan piutang kepada pihak yang memiliki tanggungan utang (*li man huwa 'alaih*) dan penjualan piutang kepada pihak selain debitur yang bersangkutan (*li ghairi man huwa 'alaih*).

Lebih lanjut, mengenai kategori ketiga, pada jual beli hutang kerap bersinggungan dengan bab *al-istibdāl* (meminta ganti atas harta yang dipiutangkan). Ditinjau dari subjek yang terlibat dalam transaksinya, *Bay' ad-Dayn* terbagi menjadi dua bentuk utama:

a. Penjualan Utang kepada Pihak yang Memiliki Tanggungan Utang (*Liman Huwa 'Alaih*).

Bentuk pertama merupakan transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada pihak yang sejak awal *memiliki* kewajiban untuk melunasi utang tersebut. Dalam konteks ini, kreditur mengalihkan hak tagihnya kepada debitur yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi, Zaid memiliki utang kepada Umar. Selanjutnya, Umar menjual atau mengalihkan piutang tersebut kepada Zaid

Dalam fikih Mazhab Syafi'i, transaksi semacam ini berkaitan dengan pembahasan *istibdāl al-dain*. Terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai keabsahannya. Pendapat yang dinilai lebih kuat (*al-aẓhar* atau *al-aṣaḥḥ*) membolehkan transaksi tersebut dengan ketentuan

[5] Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib*, (Turost), hlm.163.

penyerahan pengganti dilakukan secara tunai dalam majelis akad. Imam al-Nawawi dalam *Rawḍah al-Ṭālibīn* menguatkan kebolehan transaksi *istibdāl* dengan memperhatikan ketentuan penyerahan tersebut.

Sementara itu, pendapat lain memandang transaksi tersebut tidak sah karena terdapat persoalan penguasaan terhadap objek transaksi (*ghairu maqbūḍ*). Meskipun demikian, pandangan yang memberikan ruang kebolehan tetap menempatkan ketentuan penyerahan secara langsung dalam majelis akad sebagai instrumen untuk menghindari unsur ketidakpastian dan potensi terjadinya riba.

b. Menjual Utang kepada Pihak Selain yang Memiliki Tanggungan (*Li Ghairi Man Huwa 'Alaih*)

Bentuk kedua terjadi ketika kreditur mengalihkan atau menjual piutangnya kepada pihak ketiga yang bukan merupakan debitur dari piutang tersebut. Dalam transaksi ini, pihak ketiga memperoleh hak tagih terhadap debitur setelah menerima pengalihan dari kreditur lama. Dilihat dari mekanisme pembayarannya, transaksi tersebut perlu dibedakan berdasarkan objek yang digunakan sebagai imbalan.

Salah satu bentuk yang dilarang adalah bay' al-dain bi al-dain, yaitu transaksi jual beli piutang dengan pembayaran berupa piutang pula. Transaksi ini dikenal pula dengan istilah bay' al-kāli' bi al-kāli', yakni pertukaran dua kewajiban yang sama-sama berada dalam tanggungan dan belum diserahkan.[6] Sebagai ilustrasi, Umar memiliki utang kepada A, sedangkan Bakar memiliki utang kepada Zaid. Kemudian, A mengalihkan piutangnya terhadap Umar dengan piutang Zaid terhadap Bakar. Dalam transaksi tersebut, Zaid memperoleh hak tagih terhadap Umar, sedangkan A memperoleh hak tagih terhadap Bakar. Pertukaran dua piutang tersebut menimbulkan persoalan karena masing-masing objek transaksi masih berupa kewajiban yang berada dalam tanggungan pihak lain.

Adapun pengalihan piutang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan imbalan berupa benda atau harta yang bukan merupakan piutang perlu dianalisis berdasarkan ketentuan jual beli piutang kepada selain debitur. Dalam hal ini, hiwalah perlu dibedakan sebagai akad tersendiri yang memiliki konstruksi dan persyaratan khusus, bukan ditempatkan sebagai bentuk jual beli piutang. Pembedaan tersebut penting agar tidak terjadi pencampuran antara mekanisme pengalihan

[6] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhat uth-Thalibin wa 'Umdat ul-Muftin*, (Turots), Jilid. 3, hlm. 516.

tanggungan utang melalui hiwalah dan pengalihan hak tagih melalui transaksi jual beli piutang.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, mekanisme cessi lebih dekat dengan konsep bay‘ al-dain li ghairi man huwa ‘alaih, khususnya apabila pengalihan piutang dilakukan melalui transaksi jual beli dengan pihak ketiga.[7] Dalam konstruksi ini, kreditur lama mengalihkan hak tagih kepada kreditur baru, sedangkan debitur tetap berkedudukan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melunasi utang. Dengan demikian, yang mengalami perubahan adalah pihak yang berhak menagih, bukan pihak yang menanggung kewajiban utang.

Ketidaksesuaian cessi dengan konstruksi hiwalah semakin jelas apabila ditinjau dari persyaratan hubungan utang-piutang antara muhil dan muhal ‘alaih. Sebagaimana ditegaskan oleh Musthafa Danqos dalam kitab *Tasyjīr Mukhtaṣar Abī Syujā’*, akad hiwalah tidak sah apabila dialihkan kepada pihak yang tidak memiliki tanggungan utang. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan utang sebelumnya merupakan unsur penting dalam konstruksi akad hiwalah.

4. Analisis Fikih Syafi‘iyah terhadap Bai‘ al-Dain li Ghairi Man Huwa ‘Alaih dan Relevansinya dengan Cessie

Pembahasan mengenai pengalihan piutang kepada pihak ketiga (bai‘ al-dain li ghairi man huwa ‘alaih) tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemampuan menyerahkan objek akad (al-qudrah ‘ala al-taslim).[8] Hal ini karena piutang merupakan hak yang berada dalam tanggungan debitur, sedangkan kreditur tidak selalu menguasai secara fisik harta yang menjadi kewajiban pembayaran tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gharar apabila kreditur tidak mampu memastikan bahwa piutang yang dialihkan benar-benar dapat direalisasikan. Untuk memahami kedudukan piutang sebagai objek tasharruf, salah satu riwayat yang relevan adalah hadis Ibn Umar tentang penggantian pembayaran dinar dengan dirham.

Dalam riwayat Abu Dawud, Ibn Umar menceritakan praktik jual beli unta yang dilakukannya di Baqi‘. Ia menjual unta dengan pembayaran dinar, tetapi terkadang menerima dirham sebagai penggantinya. Sebaliknya, ketika menjual dengan pembayaran dirham, ia menerima

[7] Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib Al-Syarbīnī, *Al-Iqnā‘ fī Ḥalli Alfāẓ Abī Syujā‘* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 2014), hlm.79

[8] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhat uth-Thalibin wa 'Umdat ul-Muftin*, (Turots), Jilid. 3, hlm. 357.

dinar. Ia kemudian bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai praktik tersebut:

كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

Artinya: Aku biasa menjual unta di Baqi‘ dengan pembayaran dinar, lalu aku menerima dirham. Aku juga menjual dengan pembayaran dirham, lalu menerima dinar. Aku mengambil yang ini sebagai pengganti yang itu dan menyerahkan yang ini sebagai pengganti yang itu. Kemudian aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan menanyakan praktik tersebut. Beliau menjawab, “Tidak mengapa engkau mengambilnya berdasarkan nilai tukar pada hari itu, selama kalian berdua belum berpisah dan masih terdapat sesuatu di antara kalian.” [9] (HR Abi Dawud)

Dalam praktik tersebut, ketika unta dijual dengan harga dinar, terbentuk kewajiban pembayaran pada pembeli dan hak tagih pada penjual. Ketika dinar belum diserahkan, kewajiban itu berkedudukan sebagai piutang. Ibn Umar kemudian menerima dirham sebagai pengganti dinar tersebut secara langsung berdasarkan nilai tukar pada hari transaksi. Dengan demikian, hadis ini membicarakan istibdal al-dain, yaitu penggantian piutang dengan sesuatu yang berbeda jenisnya, bukan pengalihan piutang kepada pihak ketiga. Meskipun demikian, hadis tersebut memberikan gambaran bahwa piutang yang telah terbentuk melalui akad dapat menjadi objek tasharruf. Piutang tidak harus terlebih dahulu diterima secara fisik agar dapat dilakukan tindakan hukum terhadapnya, selama ketentuan transaksi yang bersangkutan terpenuhi.

Kedudukan piutang sebagai objek tasharruf tersebut menjadi salah satu titik awal untuk memahami pembahasan para fuqaha mengenai jual beli piutang. Akan tetapi, kebolehan melakukan tasharruf terhadap piutang tidak serta-merta berarti setiap piutang dapat diperjualbelikan. Para ulama terlebih dahulu mempertimbangkan apakah piutang tersebut telah memiliki kepastian hukum dan apakah penyerahannya dapat direalisasikan. Dalam hal ini, dikenal pembedaan antara piutang yang telah tetap (*al-dain al-mustaqir*) dan piutang yang belum tetap. Piutang yang telah tetap, seperti kewajiban mengganti nilai barang yang dirusak (*qimah al-mutlafat*) dan harta yang berada dalam penguasaan peminjam, pada dasarnya memiliki kepastian kewajiban pembayaran.

[9] Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Husain bin Ali Ibn Ruslan al-Maqdisi, *Syarh Sunan Abi Dawud*, ed. Abu al-Fida' Abdullah bin Al-Walid An-Nusuri (Kairo: Dar al-Turath al-Islami, 2016), vol. 14, hlm. 76.

Sementara itu, piutang dalam akad salam tidak dapat ditransaksikan sebelum diterima karena masih terdapat kemungkinan objek salam tidak dapat diserahkan, sehingga akad asalnya dapat mengalami pembatalan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pertimbangan utama ulama bukan semata-mata apakah piutang telah diterima secara fisik, melainkan apakah keberadaan dan keberlangsungan hak tagih tersebut telah terjamin.

Cara berpikir tersebut tampak lebih jelas dalam pendapat sebagian ulama Syafi'iyah yang memperbolehkan penjualan piutang yang telah tetap kepada debitur maupun pihak selain debitur sebelum piutang diterima. Mereka menyatakan:

يجوز بيع الدين المستقر للمدين ولغير المدين قبل القبض، لأن الظاهر القدرة على التسليم من غير منع ولا جحد

Artinya: Diperbolehkan menjual piutang yang telah tetap kepada debitur maupun selain debitur sebelum diterima, karena secara lahir terdapat kemampuan untuk menyerahkannya tanpa adanya penghalang maupun pengingkaran.[10]

Pernyataan tersebut memperlihatkan pola penalaran hukum yang digunakan. Pada dasarnya, penjualan piutang kepada pihak ketiga berpotensi mengandung gharar karena penjual belum tentu mampu menyerahkan objek yang dijual. Namun, apabila piutang telah tetap dan secara lahir dapat direalisasikan tanpa adanya penghalang maupun pengingkaran, maka kekhawatiran tersebut tidak lagi ditemukan. Dengan kata lain, ulama tidak menjadikan ketiadaan penguasaan fisik atas piutang sebagai alasan mutlak untuk melarang transaksi. Mereka melihat substansi kemampuan penyerahan: apakah hak tagih yang dialihkan benar-benar dapat diterima atau ditagih oleh pihak pembeli. Apabila kemampuan tersebut secara lahir dapat dipastikan, maka alasan larangan yang bersumber dari ketidakmampuan menyerahkan objek akad menjadi tidak berlaku.

Penalaran tersebut dirumuskan secara lebih tegas dalam pendapat ulama Syafi'iyah yang membolehkan penjualan berbagai piutang kepada pihak selain debitur, kecuali piutang salam. Dalam ibarah disebutkan:

[10] Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Turots), vol. 6, hlm. 3406.

MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

يَجُوزُ بَيْعُ سَائِرِ الدُّيُونِ - عَدَا دَيْنِ السَّلَمِ - لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِلْمَدِينِ وَلَا فَرْقَ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَالْمَدِينُ مُقِرًّا مَلِيئًا أَوْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لَا كُلْفَةَ فِي إِقَامَتِهَا. وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ النَّاشِئِ عَنْ عَدَمِ قُدْرَةِ الدَّائِنِ عَلَى تَسْلِيمِ الدَّيْنِ.

Artinya: Diperbolehkan menjual seluruh piutang, selain piutang salam, kepada pihak selain debitur, sebagaimana diperbolehkan menjualnya kepada debitur dan tidak ada perbedaan dalam hal tersebut. Kebolehan ini berlaku apabila piutang telah jatuh tempo, debitur mengakui kewajibannya dan memiliki kemampuan membayar, atau terdapat bukti yang tidak memberatkan dalam pengajuannya. Hal itu karena tidak adanya gharar yang timbul akibat ketidakmampuan kreditur menyerahkan piutang.[11]

Dari ibarah tersebut dapat dipahami bahwa ‘illat kebolehan yang dikemukakan ulama adalah intifa’ al-gharar al-nasyi’ ‘an ‘adam qudrat al-da’in ‘ala taslim al-dain, yaitu hilangnya gharar yang timbul akibat ketidakmampuan kreditur menyerahkan piutang. Adapun persyaratan berupa jatuh tempo, pengakuan debitur, kemampuan membayar, atau adanya bukti yang mudah diajukan merupakan indikator untuk memastikan bahwa piutang tersebut dapat direalisasikan. Persyaratan tersebut bukan sekadar ketentuan administratif, melainkan bentuk penerapan dari pertimbangan kemampuan penyerahan. Piutang yang telah jatuh tempo dapat dituntut pembayarannya, pengakuan debitur menghilangkan kemungkinan pengingkaran, kemampuan membayar menunjukkan adanya kemungkinan pelunasan, sedangkan bukti yang mudah diajukan memastikan bahwa hak tagih tetap dapat dibuktikan apabila terjadi perselisihan.

Pendapat ini dinilai sahih oleh sejumlah ulama Syafi‘iyah, di antaranya al-Syirazi dalam al-Muhadzdzab dan al-Nawawi dalam Zawa’id al-Raudhah. Pendapat tersebut juga dipilih oleh al-Subki serta difatwakan oleh Zakariyya al-Anshari dan ulama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan bai‘ al-dain li ghairi man huwa ‘alaih bukan sekadar hasil perluasan makna hadis tentang penggantian piutang, melainkan pendapat fikih yang dibangun melalui pertimbangan terhadap sifat piutang, kepastian hak, kemampuan penyerahan, dan hilangnya gharar.

Dengan demikian, hadis Ibn Umar memberikan gambaran mengenai piutang sebagai hak yang dapat menjadi objek tasharruf, sedangkan penalaran fuqaha memberikan dasar yang lebih khusus untuk menentukan kapan piutang boleh dijual kepada pihak ketiga.

[11] Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Turots), vol. 21, hlm. 131.

Titik temu antara istibdal al-dain dalam hadis Ibn Umar dan bai‘ al-dain li ghairi man huwa ‘alaih terletak pada keduanya yang sama-sama berangkat dari keberadaan piutang sebagai hak yang telah terbentuk dan dapat menjadi objek tasharruf meskipun belum diterima secara fisik. Perbedaannya terletak pada pihak yang terlibat dan bentuk tindakan hukumnya. Dalam istibdal al-dain, kreditur menerima pengganti dari debitur untuk melunasi piutang yang menjadi tanggungannya, sedangkan dalam bai‘ al-dain li ghairi man huwa ‘alaih, kreditur menjual hak tagihnya kepada pihak ketiga sehingga pihak ketiga memperoleh hak untuk menagih kepada debitur. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak dapat dijadikan dalil langsung atas kebolehan pengalihan piutang kepada pihak ketiga. Relevansinya terletak pada prinsip bahwa piutang yang telah terbentuk dapat menjadi objek tasharruf, sementara kebolehan menjualnya kepada pihak ketiga didasarkan pada penalaran khusus para fuqaha mengenai kemampuan penyerahan dan hilangnya gharar.

Berdasarkan konstruksi tersebut, praktik cessie dapat dianalisis melalui konsep bai‘ al-dain li ghairi man huwa ‘alaih. Dalam cessie, kreditur lama mengalihkan hak tagih kepada kreditur baru sehingga pihak penerima memperoleh hak untuk menuntut pembayaran kepada debitur. Apabila pengalihan tersebut dilakukan melalui jual beli, maka piutang menjadi objek transaksi yang harus memenuhi pertimbangan hukum sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syafi‘iyah. Piutang yang dialihkan harus merupakan hak yang telah tetap, jatuh tempo, diakui oleh debitur dan debitur memiliki kemampuan membayar, atau keberadaannya dapat dibuktikan melalui bukti yang mudah diajukan. Apabila keadaan tersebut terpenuhi, maka secara fikih terdapat dasar untuk menilai bahwa gharar yang bersumber dari ketidakmampuan menyerahkan piutang telah hilang. Sebaliknya, apabila piutang masih diperselisihkan, debitur mengingkarinya, tidak memiliki kemampuan membayar, atau keberadaan hak tagihnya belum pasti, maka alasan kebolehan tersebut belum terpenuhi.

Dengan demikian, relevansi konsep bai‘ al-dain li ghairi man huwa ‘alaih terhadap cessie terletak pada kesamaan substansi berupa pengalihan hak tagih kepada pihak selain debitur. Kebolehannya tidak cukup ditentukan oleh adanya kesepakatan pengalihan, tetapi juga harus dilihat dari kepastian piutang dan kemungkinan terealisasinya pembayaran. Dalam kerangka ini, ‘illat yang dikemukakan ulama Syafi‘iyah, yaitu hilangnya gharar akibat ketidakmampuan menyerahkan piutang, menjadi dasar analisis untuk menilai apakah

pengalihan hak tagih dalam praktik cessie dapat dibenarkan menurut fikih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa pengalihan piutang (*cessie*) dalam Pasal 613 KUH Perdata tidak dapat secara langsung dikonstruksikan sebagai akad *ḥiwālah* dalam perspektif fikih Syafi'iyah. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada objek dan struktur hubungan hukumnya. *Cessie* berorientasi pada pemindahan hak tagih dari kreditor lama kepada kreditor baru, sedangkan *ḥiwālah* merupakan pemindahan tanggungan utang dari satu pihak kepada pihak lain dengan persyaratan adanya hubungan utang tertentu antara para pihak. Oleh karena itu, penyamaan kedua konsep tersebut tanpa mempertimbangkan struktur akadnya berpotensi menghasilkan kekeliruan dalam penentuan status hukum transaksi.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada rekonstruksi klasifikasi hukum *cessie* melalui konsep *bay' al-dain li ghairi man huwa 'alaih*, khususnya ketika pengalihan piutang dilakukan melalui mekanisme jual beli kepada pihak ketiga. Konstruksi ini menawarkan perspektif yang lebih relevan dibandingkan dengan pendekatan yang semata-mata menghubungkan *cessie* dengan *ḥiwālah*. Meskipun demikian, klasifikasi tersebut tidak dapat diberlakukan secara mutlak terhadap seluruh bentuk pengalihan piutang karena penentuan akad harus didasarkan pada substansi dan mekanisme transaksi yang sebenarnya. Dengan demikian, penelitian ini menggeser titik analisis dari kesamaan akibat hukum menuju identifikasi struktur dan karakteristik akad.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa relevansi *bay' al-dain li ghairi man huwa 'alaih* tidak secara otomatis menjadikan seluruh praktik *cessie* sah menurut fikih Syafi'iyah. Kebolehannya harus diuji berdasarkan kepastian keberadaan piutang (*al-dain al-mustaqir*), kemampuan menyerahkan objek transaksi (*al-qudrah 'ala al-taslim*), serta terhindarnya transaksi dari unsur *gharar*. Piutang yang telah tetap, diakui oleh debitor, dan memungkinkan untuk ditagihkan memiliki dasar pertimbangan kebolehan yang berbeda dengan piutang yang masih disengketakan, tidak diakui, atau sulit dipenuhi. Oleh sebab itu, keabsahan *cessie* dalam perspektif fikih Syafi'iyah bersifat kondisional, bukan legitimasi umum terhadap seluruh praktik pengalihan piutang.

Dengan demikian, kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada perumusan tiga tahap pengujian hukum, yaitu identifikasi struktur transaksi untuk membedakan pemindahan hak tagih dari pemindahan tanggungan utang, klasifikasi akad berdasarkan substansi pengalihan melalui konsep *bay' al-dain*, serta pengujian keabsahan berdasarkan prinsip *al-qudrah 'ala al-taslim* dan pencegahan *gharar*. Kerangka ini memberikan alternatif analisis dalam mempertemukan hukum perdata Indonesia dengan fikih muamalah tanpa memaksakan kesamaan konstruksi di antara keduanya. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama *cessie* bukan

semata-mata apakah pengalihan piutang diperbolehkan, melainkan melalui konstruksi akad apa pengalihan tersebut dilakukan dan sejauh mana persyaratan syariahnya terpenuhi.

Daftar Pustaka

Al-Ghazī, Muḥammad bin Qāsim. *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ al-Taqrīb*. Turots.

Al-Syarbīnī, Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib. *Al-Iqnā‘ fī Ḥalli Alfāẓ Abī Syujā‘*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014.

Al-Zuḥailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. 6. Turots.

Ibn Ruslān al-Maqdisī, Shihābuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī. *Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*. Disunting oleh Abū al-Fidā’ ‘Abdullāh bin al-Walīd al-Nuṣūrī. Vol. 14. Kairo: Dār al-Turāth al-Islāmī, 2016.

Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Vol. 21. Turots.

La Tenritata, Agung, Anita Afriana, dan Nun Harrieti. “Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Mei 2022. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/765

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf. *Rawḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*. Vol. 3. Turots.

Pratama, Gabriel Deni, Sunaryo, Selvia Oktaviana, dkk. “Implikasi Hukum Cessie terhadap Status Kreditur Baru atas Piutang Bank yang Dilikuidasi.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Maret 2026. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4649